



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Nik 1107197112820004, Tempat/Tanggal Lahir Pulo Mesjid I 07/07/1981, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Jahit, Pendidikan SMP, Alamat Gampong Pulo Mesjid I, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Domisili Elektronik 085260122415 / nurainitangse2@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, Nik -, Tempat/Tanggal Lahir Pulo Mesjid I - Pidie / 01/01/1980, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Alamat Gampong Pulo Mesjid I, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor: 401/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 15 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor :401/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada tanggal 18 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/21/IV/2011, tanggal 21 April 2011);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Pulo Mesjid I, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie sampai dengan tanggal 25 desember 2019 kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Syifaul Azkia Binti Saifullah, lahir 25-03-2012;
 - 3.2. M.Annabil Bin Saifullah, lahir 17-09-2018;
4. Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi perselisihan maupun percekcoakan namun Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini disebabkan:
 - 4.1. Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tanggal 25 Desember 2019 dan juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan kebutuhan hidup bagi Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah di usahakan perdamaian baik keluarga maupun dari pihak orang tua gampong;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor :401/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan Tergugat tidak memberi alasan sehingga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu hal yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie atas nama Nuraini (Penggugat), NIK 1107197112820004 tanggal 12-05-2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. (P.1);
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/21/IV/2011, tanggal 21 April 2011 Nuraini dan Saifullah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor :401/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Pulo Mesjid I Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kepala Dusun;
 - 2- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - 3- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Pulo Mesjid I Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie;
 - 4- Bahwa sejak tanggal 25 Desember 2019 hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersamanya tersebut;
 - 5- Bahwa selain tidak pulang pada Penggugat, Tergugat juga tidak memberitahu keberadaannya yang jelas hingga saat ini;
 - 6- Bahwa dalam masa tersebut, Tergugat ada mengirimkan kepada keluarganya dan oleh keluarganya menitipkan kepada saksi untuk diberikan kepada Penggugat;
 - 7- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pergi meninggalkan Penggugat;
 - 8- Bahwa pemberian uang tersebut tidak rutin pada setiap bulannya, melainkan terbatas pada menjelang puasa dan hari raya saja dan uangnya pun hanya mulai sejumlah Rp200.000,- hingga paling banyak Rp500.000,-;
 - 9- Bahwa pihak desa pernah mencoba untuk memediasi Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat yang dihubungi melalui handphone tidak menjawab panggilan dari kami perangkat desa dan ketika pihak keluarganya menghubungi Tergugat menjawab alamatnya tidak tetap/berpindah-pindah;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor :401/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10- Bahwa terhadap sikap Tergugat yang demikian menurut saksi membuat Penggugat menderita dan perceraian adalah jalan keluar bagi Penggugat;

2. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Pulo Mesjid I Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

11- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kepala Desa;

12- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;

13- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Pulo Mesjid I Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie;

14- Bahwa dalam 5 tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersamanya tersebut;

15- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

16- Bahwa selain tidak pulang pada Penggugat, Tergugat juga tidak memberitahu keberadaannya yang jelas hingga saat ini;

17- Bahwa pihak desa pernah mencoba untuk memediasi Penggugat dengan Tergugat, namun dari pemberitahuan warga alamat Tergugat tidak tetap/berpindah-pindah;

18- Bahwa terhadap sikap Tergugat yang demikian menurut saksi membuat Penggugat menderita perceraian adalah jalan keluar bagi Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor :401/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan konklusi secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal di Gampong Pulo Mesjid I Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian tentang alamat Penggugat termasuk ke dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor :401/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terikat perkawinan sah tercatat di KUA Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saksi-saksi yang berasal dari perangkat desa, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugat tersebut, adalah fakta yang ada dilihat dan dialami oleh saksi yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti sebagaimana tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011 tercatat di KUA Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Gampong Pulo Mesjid I Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu 5 tahun berturut turut;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor :401/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perangkat desa telah mencoba untuk memediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi menyatakan bahwa perceraian adalah jalan keluar bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai fakta tentang alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat, yang terungkap adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat dalam waktu 5 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian, menurut Majelis Hakim perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang menyatakan:

درا لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-

hal yang memudlatkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum 2 Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor :401/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra Sumarni dan Adeka Candra, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Drs. Adam Muis

Hakim Anggota,

Adeka Candra, Lc, M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Reza, S.H.I.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor :401/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	70.000,-
3. PNBP	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	34.000,-
5. Penggandaan dok.	: Rp.	7.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	181.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor :401/Pdt.G/2024/MS.Sgi